



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2712210008178**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Badan Hukum Selain PT PAUD PELANGI  |
| 2. Alamat Kantor   | : Jalan Karang Sengon RT.004 RW.001, Desa/Kelurahan Wonokerto, Kec. Klabang, Kab. Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 68284 |
| No. Telepon  | : 082338505288  |
| Email  | : paid.pelangiklabang@gmail.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampran   |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 Desember 2021

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Desember 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 2712210008178**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN TENAGA KERJA**  
**Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645**  
**BONDOWOSO**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 503.421/46/PENDIK/1/430.9.13/2021

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN PELANGI  
NIB ( Nomor Induk Berusaha ) : 2712210008178  
Nama Penanggung Jawab/Kepala Sekolah : AGUSTIN SUNARSIH  
Alamat Penanggung Jawab/Pengelola : Desa Wonokerto RT.004 RW.001  
Kec. Klabang Kab. Bondowoso  
Jenis/Program Pendidikan : Kelompok Bermain / PAUD  
NPWP : 31.202.639.6-656.272  
Alamat Lembaga : Jalan Karang Sengon  
RT/RW : 004/001  
Desa/Kelurahan : Wonokerto  
Kecamatan : Klabang  
Kabupaten : Bondowoso  
Propinsi : Jawa Timur  
Nomor Telpon : 082338305288  
NILEM/NSS/NIS : 69794167  
SK Badan Hukum (No/Tgl) : AHU-000001.2016.AH.01.07 TAHUN 2016 23-03-2016  
Akta Notaris (No/Tgl) : 171, 22 2016  
Masa Registrasi s/d tanggal : 28 April 2021

Dikeluarkan di Bondowoso  
Pada tanggal 28 Desember 2021



**Balai**  
**Sertifikasi**  
**Elektronik**

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Bondowoso

**Dra. NUNUNG SETIANINGSIH, MM**  
NIP. 19671018 199203 2 007

**Catatan:**

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSR E

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya. (scan QR Code).

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN**  
Nomor : 503.421/46/PENDIK/1/430.9.13/2021

**1. HAK DAN KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN**

- (1) Setiap satuan pendidikan berhak :
- a. Mendapatkan anggaran pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, penyelenggara pendidikan dan masyarakat;
  - b. Memperoleh kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana berdasarkan standar nasional pendidikan secara bertahap;
  - c. Menetapkan kebijakan satuan pendidikan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban:
- a. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M);
  - b. Melaksanakan proses pembelajaran;
  - c. Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M);
  - d. Menetapkan pakaian seragam sekolah/madrasah sesuai dengan karakteristik sekolah dan nilai-nilai islam dan agama lainnya serta kepribadian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - e. Melaksanakan dan mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
  - f. Melaksanakan program sekolah berbasis keunggulan lokal; dan
  - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan.

**2. PERSYARATAN DAN KETERANGAN LAIN-LAIN**

- (1) Syarat pendirian satuan pendidikan terdiri atas :
- a. Isi pendidikan atau kurikulum;
  - b. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. Sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran;
  - d. Sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun ajaran berikutnya ;
  - e. Sistem evaluasi dan atau sertifikasi;
  - f. Manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Pemerintah Kabupaten berhak memberi atau mencabut ijin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.